



BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR 188.45/0308/DPMD/2025

TENTANG

PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA PANTOLOBETE
KECAMATAN RIO PAKAVA KABUPATEN DONGGALA

BUPATI DONGGALA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 57 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta menindak lanjuti Surat Camat Rio Pakava Nomor : 100/063/Kec. Rio Pakava Perihal Usulan Calon Penjabat Kepala Desa tanggal 16 Mei 2025, perlu menetapkan Keputusan Bupati Donggala tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Pantolobete Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2016 Nomor 11);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 5 Tahun 2017 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2017 Nomor 5);
- 8.

Memperhatikan : 1. Pasal 45 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7), sebagaimana telah dirubah dua kali menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);

2. Surat Camat Rio Pakava Nomor : 100/063/Kec. Rio Pakava Perihal Usulan Calon Penjabat Kepala Desa tanggal 16 Mei 2025;

3. Berita Acara Rapat Khusus BPD Desa Pantolobete Kecamatan Rio Pakava Nomor : 006/003/V/BA.BPD/2025, tanggal 11 Mei 2025;

4. Surat Keputusan Bupati Donggala Tentang Pemberhentian Kepala Desa Pantolobete Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala Periode Tahun 2023-2029 an. LATIF Nomor : 188.45/0121/DPMD/2025, tanggal 7 Februari 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Pantolobete Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala.

KEDUA : Pengangkatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah Mengangkat Saudara :

Nama : USMAN H

Nip : 19750101 200701 1 054

Unit Kerja : Kantor Camat Rio Pakava

Sebagai Penjabat Kepala Desa untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Desa Pantolobete Kecamatan Rio Pakava yang berhenti karena melanggar larangan sebagai Kepala Desa.

- KETIGA : Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA melaksanakan tugasnya paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Keputusan Bupati ini ditetapkan dan berakhir dengan sendirinya apabila telah dilantik Kepala Desa Terpilih.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 19 Mei 2025

BUPATI DONGGALA,



VERA ELENA LARUNI